



PUTUSAN

Nomor 285 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I NENGAH LODRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Rincung RT/RW 002/001, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Cleopatra, SH., 2. Fitria, SH., 3. Hani Usmandani, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di LAW OFFICE CLEOPATRA & ANTONIUS Z. MUSTAFA KAMAL, Jalan Ismail Marzuki Karang Tapen, Mataram, Lombok, NTB (Komplek Pertokoan Sebelah Barat Hotel Graha Ayu), pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-PTUN/lo-caz/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 2. NI WAYAN ARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. LALU M. AMRU, S.H., 2. SIRLI, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan semanggi II/ 8 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/AP&KH-LMA/SK.PDT/V/2011 tanggal 4 Mei 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding, Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding /Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001;
2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
2. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147 yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor: 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16 Maret 2001 adalah pada tanggal 20 Januari 2011 yaitu pada waktu Penggugat memberikan keterangan di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat dalam perkara tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengrusakan, sehingga sampai diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Penggugat mempunyai kakek yang bernama Nang Wana (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1984. Bahwa Nang Wana (almarhum) mempunyai anak yang bernama Wayan Wana (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1960, dan almarhum Wayan Wana mempunyai 2 (dua) anak yang bernama I Wayan Jendra (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1988 dan I Nengah Lodra (Penggugat);
5. Bahwa semasa hidupnya yaitu pada tahun 1976, Nang Wana (almarhum) membeli tanah kebun atas nama Lalau Burhan dari Lalau Gunawan seluas 1 Ha seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membelinya Nang Wana (almarhum) dan Penggugat tinggal di tanah kebun tersebut;
6. Bahwa dari sejak membeli tanah kebun pada poin 5 sampai dengan meninggalnya, secara fisik Nang Wana (almarhum) terus menerus menguasainya dengan itikad baik dan secara terbuka dan Nang Wana (almarhum) juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya;
7. Bahwa setelah Nang Wana meninggal dunia pada tahun 1984, tanah kebun pada poin 5 diwarisi oleh Penggugat dan sejak mewarisinya sampai sekarang secara fisik Penggugat terus menerus menguasainya dengan itikad baik dan secara terbuka dan Penggugat juga tidak pernah

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya;

8. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat hak milik terhadap tanah kebun pada poin 5 dengan difasilitasi oleh UPP-PP Kelapa Unit II Gerung (pada waktu itu UPP-PP Kelapa Unit II Gerung memfasilitasi pembuatan sertifikat secara massal) dan Penggugat telah menyerahkan syarat-syarat dan biaya pembuatan sertifikat hak milik kepada UPP-PP Kelapa Unit II Gerung namun sampai sekarang sertifikat hak milik tersebut tidak pernah jadi;
9. Bahwa atas tanah kebun pada poin 5, berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1978 dan Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1979 – 1983 adalah atas nama Nang Wana dan secara berturut-turut dipajaki oleh Nang Wana, sedangkan pada tahun 1987 berdasarkan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah atas nama I Nengah Lodra (Penggugat) dan dipajaki oleh I Nengah Lodra (Penggugat), kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 – 2010 adalah atas nama I Nengah Lodra (Penggugat) dan dipajaki oleh I Nengah Lodra (Penggugat);
10. Bahwa karena keadaan di lokasi tanah kebun pada poin 5 yang rawan sekitar tahun 1988/1989 maka Penggugat pindah (ke alamat tempat tinggal Penggugat saat ini) dan kemudian Penggugat menyuruh Gerum (almarhum) untuk menjaga dan merawat tanah kebun pada poin 5, kemudian setelah Gerum meninggal dunia, Penggugat menyuruh Inaq Mahram untuk menjaga dan merawat tanah kebun pada poin 5 sampai saat ini;
11. Bahwa tiba-tiba pada bulan Januari 2011, tanah kebun pada poin 5 dipagari oleh pihak lain, dan terhadap hal tersebut karena merasa sebagai pemilik dari tanah kebun pada poin 5, maka anak Penggugat yaitu I Made Gara dan anak-anak almarhum I Wayan Jendra yaitu I Wayan Sudiarta dan I Nengah Patra merobohkan pagar yang dibuat oleh pihak lain tersebut;
12. Bahwa setelah kejadian tersebut pada poin 10, pada tanggal 7 Januari 2011 Penggugat mendapat surat panggilan dari Polres Lombok Barat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ke Unit I Reskrim Polres Lombok Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, tetapi Penggugat tidak hadir, kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 Penggugat mendapat lagi surat panggilan dari Polres Lombok Barat, dan dihadiri oleh Penggugat sesuai dengan isi surat panggilan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011;

13. Bahwa pada waktu Penggugat hadir di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengrusakan, Penggugat mengetahui kalau terhadap tanah kebun pada poin 5, oleh Tergugat telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor: 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama Ni Wayan Artini tanggal 16 Maret 2001 dan setelah Penggugat mendapatkan foto copy Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
14. Bahwa hingga saat Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat tetap masih menguasai tanah kebun pada poin 5 walau di atasnya telah diterbitkan Sertifikat atas nama orang lain;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah;
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 menyatakan sebagai berikut;

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah kebun pada poin 5 secara fisik terus menerus dikuasai oleh Penggugat dan pendahulunya dari tahun 1976 sampai sekarang dengan itikad baik dan secara terbuka serta Penggugat dan pendahulunya juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya, oleh karena itu diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan terhadap tanah kebun pada poin 5 adalah bertentangan dengan Azas Pendaftaran Tanah khususnya bertentangan dengan Azas Kecermatan sehingga Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut;

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat;

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;



- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1), maka bukti-bukti tertulis terhadap tanah kebun pada poin 5 adalah dimiliki oleh Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 8 Juli 1976 yang ditandatangani para pihak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2), terhadap tanah kebun pada poin 5 secara fisik terus menerus dikuasai oleh Penggugat dan pendahulunya dari tahun 1976 sampai sekarang dengan itikad baik dan secara terbuka serta Penggugat dan pendahulunya juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan terhadap tanah kebun pada poin 5 adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural;

- b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural, maka penerbitan sertifikat tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada poin 15, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor: 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama Ni Wayan Artini yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor: 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama Ni Wayan Artini yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Sertipikat Hak Milik 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Ukur No. 32/SBL/2001 Luas 10.450 M² atas nama Ni Wayan Artini yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2011 telah sesuai dengan Prosedur dan gugatan Penggugat kabur;
- 2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001. tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini atas tanah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Maret 2001 bahwa dalil/alasan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada angka No. 3 disitu sudah jelas bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha ini pada tanggal 20 Januari 2010 setelah Penggugat memberikan keterangan di unit 1 Reskrim Polres Lombok Barat dalam Perkara Tindak Pidana, Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat terbit Sertipikat Hak Milik No. 1147, hanya merupakan alasan Penggugat guna memenuhi tenggang waktu paling lambat 90 hari untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara Mataram;
- 3) Bahwa dalil-dalil atau alasan gugatan yang disampaikan oleh Tergugat, dimana Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini yang mana obyek sengketa Hak Milik 1147 prosedur penerbitannya telah sesuai dengan mekanisme ataupun peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mana dalam hal ini pihak Tergugat akan kami perkuat pada saat pembuktian nanti;
- 4) Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat secara seluruhnya, dimana Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikatakan tidak Prosedur oleh karena itu pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan seterusnya;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa tertanggal 20 Januari 2011 pada saat pemeriksaan di Reskrim Polres Lombok Barat, melainkan Penggugat sudah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa jauh sebelumnya, yaitu tertanggal 7 Agustus 2011. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011, Penggugat sudah bersurat ke Kepala BPN Lombok Barat (Tergugat), perihal : MOHON PENINJAUAN KEMBALI/PENERBITAN SERTIFIKAT terhadap Tanah yang sekarang ini dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh Ni Wayan Artini (Tergugat II Intervensi). Bahwa surat Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Suami dari Tergugat II Intervensi yang bernama I Nyoman Retha Ariana, sehingga Tergugat II Intervensi tahu dan mengetahui dengan pasti, bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat terhadap tanah yang sekarang dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh Ni Wayan Artini pada tanggal 7 Agustus 2011;
Jadi syarat untuk mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari terlampaui. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 15/G/2011/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

10



- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara;
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2001 Luas 10.450 M2 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 atas nama Ni Wayan Artini;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor: 342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2001 Luas 10.450 M2 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 atas nama Ni Wayan Artini;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 145/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/G/2011/PTUN MTR tanggal 12 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2011/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 2 April 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 145/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 30 Januari 2012 karena putusan *a quo* adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram baik dari keterangan para saksi maupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Nomor: 145/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 30 Januari 2012 yang diuraikan dari halaman 22 sampai halaman 25 karena:
 - Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sangat keliru dan sangat mengada-ngada karena sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
 - Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sangat tidak masuk akal, terlalu dipaksakan dan menunjukkan keberpihakan (subyektif) kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Turut Banding/Turut Termohon Kasasi karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, sedangkan apa yang menjadi dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali, hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;"
 - Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut diatas maka Pemohon Kasasi menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Nomor: 145/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 30 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/G/2011/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober 2011 karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada gugatan Pemohon Kasasi yang diajukan pada tanggal 1 April 2011 dengan Reg. Perkara Nomor: 15/G/2011/PTUN. MTR dan diperbaiki dalam Pemeriksaan Perkara pada tanggal 21 April 2011, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi benar semua berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi sepatutnya diterima dan dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum khususnya tentang menilai kekuatan bukti tentang jual beli, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (orang tua Penggugat Alm. Nang Wana) dan Tergugat II Intervensi mengaku sebagai pemilik dari tanah yang sertifikatnya jadi obyek sengketa, sementara tanah tersebut diperoleh kedua belah pihak dari sumber yang sama, oleh sebab itu seharusnya perkara sengketa kepemilikan ini diselesaikan oleh hukum perdata lebih dahulu;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I Nengah Lodra;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 145/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/G/2011/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I NENGAH LODRA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 145/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 26 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/G/2011/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH., dan Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 285 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota:
Ttd/ H. Yulius, SH.,MH.
SH.,MHum.
Ttd/ Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr.H. Supandi,

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000,-
Jumlah..... Rp.500.000,-
=====

Panitera Pengganti :
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI__
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

"Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis".

Jakarta,.....
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id